

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENGEDAR OBAT GOLONGAN G (OBAT KERAS)  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36  
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**Oleh :**

**Lefy Zusanti  
41151010150068**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

***THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW  
AGAINST PROCEDURES OF MEDICINES OF CLASS G  
(HARD DRUGS) BASED ON LAW NUMBER 36 OF 2009  
CONCERNING HEALTH***

*By:*  
*Lefy Zusanti*  
**41151010150068**

***SCRIPT***


***To Fulfill One Of The Examination Requirements To Get A  
Law Degree In The Law Study Program***



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020***

Mengetahui,

**Dosen Pembimbing**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hana Krisnamurti".

Hana Krisnamurti, S.H., M.H

Dekan

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lefy Zusanti  
NPM : 41151010150068  
Bentuk Penulisan : Skripsi  
Judul : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR OBAT GOLONGAN G (OBAT KERAS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Materai 6000

**Lefy Zusanti**  
41151010150068

## **ABSTRAK**

Hukum kesehatan pada pokoknya mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait (*stakeholders*) dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan. Prakteknya terjadi tindak pidana mendistribusikan atau mengedarkan obat tanpa memiliki izin edar. Jadi yang berhak melakukan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyalah orang-orang tertentu yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin edar maka telah dinyatakan melakukan tindak pidana. Adapun permasalahan Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Golongan G (Obat Keras) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan? Apa kendala dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Golongan G (Obat Keras) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Golongan G (Obat Keras) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu bersumber dan studi kepustakaan serta studi lapangan, kemudian di susun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara deskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan.

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Golongan G (Obat Keras) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah penerapan sanksi tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Kendala dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Golongan G (Obat Keras) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah kurangnya bukti untuk dilakukan penangkapan, kurangnya laporan dari masyarakat. Solusinya adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat, penyuluhan hukum kepada pelajar dan mahasiswa, penyuluhan tentang agama. Upaya penindakan merupakan upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

## **ABSTRACT**

*Health law principally regulates the rights, obligations, functions and responsibilities of stakeholders in the health sector. Health law provides legal certainty and protection to providers and recipients of health services. In practice, there is a criminal act of distributing or distributing drugs without a distribution permit. So those who have the right to circulate pharmaceutical preparations and medical devices are only certain people who already have licenses and those who circulate pharmaceutical preparations and medical devices without a distribution permit have been declared to have committed a criminal offense. As for the problem of how is the application of criminal law against drug traffickers group G (hard drugs) based on Law Number 36 of 2009 concerning health? What are the obstacles in the Application of Criminal Law Against Drug Traffickers Category G (Hard Drugs) Based on Law Number 36 Year 2009 concerning Health?*

*The research method used is the normative juridical approach, which is to determine certain norm standards for a phenomenon by examining secondary data and discussing the Application of Criminal Law to Drug Traffickers Group G (Hard Drugs) Based on Law Number 36 Year 2009 concerning Health. While the data analysis used qualitative juridical methods, namely sourced and literature study and field studies, then arranged systematically, after being analyzed it was presented descriptively. The research emphasizes more on secondary data analysis studies or literature studies supported by primary data, namely field studies.*

*Application of Criminal Law Against Drug Traffickers Category G (Hard Drugs) Based on Law Number 36 of 2009 concerning Health is the application of criminal sanctions for the distribution and abuse of pharmaceutical preparations without a distribution permit as regulated in Article 197 of Law No.36 of 2009 concerning Health, the formula contained in this article is any person who deliberately produces or distributes pharmaceutical preparations and / or medical devices that do not have a distribution license as intended in Article 106 paragraph (1). Constraints in the Application of Criminal Law to Drug Traffickers Category G (Hard Drugs) Based on Law Number 36 Year 2009 concerning Health are the lack of evidence for arrests, lack of public reports The solution is legal education to the community, legal counseling to students and university students, counseling about religion. The repressive efforts were made by the police.*

## **KATA PENGANTAR**

Berkat rahmat Allah, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR OBAT GOLONGAN G (OBAT KERAS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.**

Sebagai syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Hana Krisnamurti, S.H.,M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua Penulis Mayor Chk. Djunaedi Iskandar, S.H. dan N. Muldatini selaku orang tua saya yang telah memberikan doa dan dukungan terbaik untuk kelancaran segala urusan saya. Serta terimakasih saya ucapkan kepada Sahabat serta teman-teman saya yang sudah memberikan masukan dan semangat kepada saya untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga segala doa dan harapan Ilmu yang penulis miliki Berkah dapat bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Sekitar. Serta segala doa dan tindakan dalam kebaikan dari semua untuk saya Allah balas dengan kebaikan pula.

Bandung, September 2020

Penulis

LEFY ZUSANTI

## DAFTAR ISI

### **LEMBAR PENGESAHAN**

### **SURAT PERNYATAAN**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
----------------------	----------

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
-----------------------	-----------

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
----------------------------	------------

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
-------------------------	----------

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian .....	19

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA JENIS OBAT DAN PEREDARAN OBAT**

A. Tindak Pidana .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	22
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	27
B. Tindak Pidana Peredaran Obat .....	32
1. Pengertian Obat .....	32

2. Jenis Obat .....	33
3. Tindak Pidana Peredaran Obat .....	37

### **BAB III KASUS PEREDARAN OBAT GOLONGAN G (OBAT KERAS)**

A. Kasus Peredaran Obat Keras di Sukabumi.....	43
B. Kasus Peredaran Obat Keras di Bandung .....	45

### **BAB IV PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR OBAT GOLONGAN G (OBAT KERAS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Golongan G (Obat Keras) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	47
B. Kendala Yang Dihadapi dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Golongan G (Obat Keras) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	55

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**